

9-30-2017

Dimensi Politik dalam Polemik Vonis Mati

Fikri Disyacitta

Gadjah Mada University, fikridisyacitta@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik>



Part of the [Law and Politics Commons](#), and the [Other Political Science Commons](#)

Recommended Citation

Disyacitta, Fikri (2017) "Dimensi Politik dalam Polemik Vonis Mati," *Jurnal Politik*: Vol. 3: Iss. 1, Article 6.

DOI: 10.7454/jp.v3i1.1097

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/politik/vol3/iss1/6>

This Book Review is brought to you for free and open access by the Faculty of Social and Political Sciences at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Politik by an authorized editor of UI Scholars Hub.

R E S E N S I

Dimensi Politik dalam Polemik Vonis Mati

FIKRI DISYACITTA*

Pascasarjana Politik Pemerintahan UGM

E-mail: fikridisyacitta@gmail.com

Robert, Robertus dan Todung Mulya Lubis (Ed.). 2016. Politik Hukuman Mati di Indonesia. Jakarta: Marjin Kiri. Vi + 292 halaman.

Diskursus mengenai relevansi hukuman mati selama ini lebih didominasi oleh argumen penolakan ketimbang argumen yang melegitimasi-kannya. Perspektif kajian yuridis, etis, maupun sosiologis telah banyak digunakan untuk menganalisis penyebab maupun dampak vonis mati yang sekaligus dijadikan basis ilmiah terutama bagi kelompok penentang putusan kontroversial tersebut. Sedangkan sudut pandang politik masih belum menjadi *mainstream* yang diperhatikan kalangan akademisi. Padahal hukuman mati merupakan produk negosiasi politik di tataran elite sehingga tentu memiliki dimensi politis pula yang menarik untuk diperhatikan. Neumayer (2008) misalkan berpendapat bahwa dalam konteks relasi antara negara demokratis dengan negara berkembang pada fase transisi isu pelanggaran hak hidup sebagai salah satu komponen hak asasi dasar manusia menjadi instrumen politis penting untuk menekan pemerintah agar menghapuskan hukuman mati.

Referensi lain yang menawarkan pembacaan alternatif adalah Rudolph Gerber dan John Johnson berjudul *The Top Ten Death Penalty Myths: The Politics of Crime Criminal*. Keduanya melacak akar historis pelaksanaan eksekusi mati di Amerika Serikat sejak masa kolonial hingga sekarang yang masih dipertahankan oleh 31 negara bagian. Kesimpulannya, secara umum, ada kemiripan metode di setiap periode sejarah yaitu pemerintah senantiasa melegitimasi hukuman mati dengan mengatasnamakan upaya memelihara ketertiban sosial, memberikan rasa keadilan bagi korban, sekaligus menggentarkan (*deterrence*) bagi

* Mahasiswa Pascasarjana Politik dan Pemerintahan UGM.

warga negara lainnya agar tidak mencoba melakukan delik pelanggaran hukum serupa. Narasi atau mitos tersebut kemudian disosialisasikan melalui media dengan mendeskripsikan secara eksplisit aksi kriminal yang dilakukan pelaku untuk menjustifikasi vonis mati. Inilah yang kemudian berkembang menjadi *politics of fear*, yakni penciptaan suasana ketakutan secara kolektif agar masyarakat berperilaku dan mengorganisasikan diri sebagaimana diidealkan oleh pemerintah. Konstruksi kerangka pikir Neumayer dengan penitikberatan persoalan pelanggaran hak asasi manusia serta wacana politik ketakutan Gerber dan Johnson inilah yang nampak banyak memberikan pengaruh pada buku-buku analisis politik yang dipublikasikan oleh kelompok penentang hukuman mati di Indonesia, termasuk kumpulan tulisan yang dibukukan oleh Robertus Robet dan Todung Mulya Lubis ini.

Secara kontekstual, penerbitan buku *Politik Hukuman Mati di Indonesia* hadir sebagai refleksi kritis menanggapi kebijakan Presiden Joko Widodo yang menolak grasi 64 pelaku kasus narkoba dan meningkatkan kuantitas penjatuhan pidana mati seperti dialami 14 terdakwa pada kasus-kasus serupa lainnya. Kesembilan kontributor dalam buku ini secara tegas mengambil sikap mendukung penghapusan eksekusi mati karena tidak sesuai dengan nilai keadaban dan penghargaan atas hak kemanusiaan yang mengedepankan sikap pengampunan sebagai keadilan hakiki (hlm.v-vi). Elaborasi Wilson (hlm.1-55) sampai pada kesimpulan bahwa eksekusi merupakan usaha negara untuk memudahkan kontrol politik atas warganya. Wilson cukup baik pula mendokumentasikan fenomena anomali saat periode kevakuman kekuasaan negara pada tahun 1945. Ketika itu, elemen rakyat revolusioner mampu mengorganisasikan diri secara *bottom up* sekaligus memegang kendali politik sekalipun untuk sementara waktu, untuk membersihkan elite-elite mapan yang dianggap berkolaborasi dengan pemerintah kolonial.

Pergolakan sosial seperti Peristiwa Tiga Daerah di Pemalang, Brebes, dan Tegal menjadi ilustrasi (bahkan secara romantik dinonimkan dengan Revolusi Prancis) bagaimana peluang absennya kekuatan pemerintah pusat dapat berujung pada gelombang eksekusi berdarah besar-besaran di tingkat lokal –seringkali dilakukan di tempat terbu-

ka - yang diinisiasi oleh organisasi massa bersenjata. Memasuki masa Orde Baru, terdapat perubahan metode dalam pelaksanaan pidana mati. Sebagian regu tembak reguler bekerja di tempat terpencil sesuai “prosedur”, tanpa meninggalkan bekas apapun. Sebagian lagi bekerja secara khusus melalui satuan Petrus (penembak misterius) yang membuang mayat korbannya di area publik tanpa diketahui proses eksekusinya dengan tujuan menciptakan efek penggentar. Analisis Tobi (hlm. 103-148) maupun McRae (hlm.182-197) mengemukakan bahwa motif Joko Widodo sebenarnya tidak jauh berbeda dari presiden-presiden sebelumnya. Keputusannya menghukum tembak terpidana kasus narkoba, termasuk di antaranya warga negara asing dinilai sebagai skenario pencitraan demi mengembalikan kewibawaan pemerintah di tengah lemahnya proses penegakan hukum serta saling bersengkarnya relasi eksekutif – legislatif pasca pemilihan umum 2014. Terlebih, banyaknya kasus terhukum mati yang sebenarnya tidak bersalah namun prosesnya tetap dilangsungkan seyogyanya menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan moratorium. Sebab, reputasi Indonesia sebagai promotor demokrasi dan HAM selama 15 tahun terakhir menjadi pertarungan. Konsekuensi serius lainnya, menurut penjelasan Tobi, adalah melemahnya posisi tawar Indonesia ketika berupaya menyelamatkan warga negaranya yang menghadapi problem hukuman mati di luar negeri.

Argumentasi berbasis pendekatan biopolitik dikemukakan oleh Rober (hlm. 276-287) sebagai tulisan penutup. Baginya, mekanisme hukuman mati yang mereduksi diri terpidana menjadi tak lebih sebagai etalase yang menyimpan dan memamerkan kuasa negara atas hidup mati individu sudah sepatutnya dihapuskan karena tidak memanusiakan manusia. Selain mendehumanisasi terpidana, sesungguhnya masyarakat tengah dikondisikan layaknya penonton dalam panggung negara untuk merasa takut dan lemah menghadapi kejahatan. Masyarakat diperlakukan tidak lebih sebagai massa, bukan publik, sehingga melalui hukuman mati yang tanggung jawab pelaksanaannya dipasrahkan pada aparaturnegara. Hal itu dilakukan dengan dalih memenuhi prinsip keadilan retributif, masyarakat bisa membangun imaji dan ilusi

sesaat seolah telah menghilangkan ancaman kejahatan padahal secara faktual angkanya tetap meningkat dari hari ke hari.

Politik Hukuman Mati di Indonesia memang bukan satu-satunya dan bukan pula proyek pionir yang membahas diskursus eksekusi dalam konteks nasional. Sebelumnya, Ratih dan Asriningsih (2015) telah merilis buku dengan format serupa yang merangkum pandangan para cendekiawan penentang hukuman mati dari berbagai latar belakang keilmuan. Kelebihan buku Robet dan Lubis ini adalah secara lugas berfokus pada aspek politik kebijakan hukuman mati. Selain menyajikan analisis berbasis sejarah politik untuk melihat pola di era kontemporer, dimensi normatif hak asasi manusia, dan politik ketakutan, buku ini menawarkan alternatif perspektif baru yang selama ini luput digunakan, yaitu dimensi biopolitik Foucauldian dalam memandang eksekusi. Meskipun demikian, konten *Politik Hukuman Mati di Indonesia* masih mengulangi kealpaan buku-buku sebelumnya, yakni bersikap seperti “buku putih” dengan tidak memberikan ruang berpolemik bagi pendukung hukuman mati. Data-data maupun kutipan tokoh yang bersikap pro-hukuman mati pun telah melewati proses interpretasi sehingga kurang otentik. Padahal, tentu diskursus akan lebih hidup, dinamis, serta memungkinkan penemuan paradigma baru bila tulisan seperti Prabhakar (2013) mengenai urgensi melanjutkan mekanisme hukuman mati dengan argumen utilitarianisme turut disertakan sebagai komparasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gerber, Rudolph dan John M. Johnson. 2007. *The Top Ten Death Penalty Myths: The Politics of Crime Criminal*. London: Praeger.
- Kusumadewi, Lucia Ratih dan Gracia Asriningsih (Ed.). 2015. *Menolak Hukuman Mati: Perspektif Intelektual Muda*. Yogyakarta: Kanisius.
- Neumayer, Eric. 2008. "Death Penalty: The Political Foundations of the Global Trend Toward Abolition." *Human Rights Review* 9 (2): 241-268.
- Prabhakar, Apurva. 2013. "Why Must Death Penalty Continue to Exist?". *International Journal of Humanities and Social Science Invention* 2 (5): 32-36.